



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 186/ORT.01.1-Kpt/01/KPU/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan:Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tanggal 5 Januari 2019 tentang Susunan Perubahan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga
	Evi Novida Ginting Manik	Wakil Ketua	
2.	Ilham Saputra	Ketua	Teknis Penyelenggaraan dan Logistik
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	
3.	Wahyu Setiawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Viryan	Wakil Ketua	
4.	Evi Novida Ginting Manik	Ketua	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	
5	Viryan	Ketua	Data dan Informasi
	Wahyu Setiawan	Wakil Ketua	
6.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ilham Saputra	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan tugas penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;

2. membina . . .

2. membina anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



*Sigit Joyowardono*

Sigit Joyowardono